

MATERI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
(SELASA, 26 MEI 2026)

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) pada Selasa, 26 Mei 2026 (“**Rapat**”), Perseroan menyampaikan materi di bawah ini untuk mata acara-mata acara Rapat dimaksud:

MATA ACARA 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025.

Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha, kinerja dan pencapaian Perseroan, dan Laporan Dewan Komisaris mengenai pertanggungjawabannya dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Perseroan akan disampaikan secara singkat saja dalam Rapat.

Selain Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tahunan 2025 Perseroan juga memuat Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Laporan Keberlanjutan), serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan).

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 Perseroan yang mencakup laporan-laporan tersebut di atas, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Laporan Tahunan 2025 Perseroan tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/view/161/laporan-tahunan>).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan), selain terdapat di dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan, juga tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/view/162/laporan-keuangan>).

MATA ACARA 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih (“Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”) Perseroan yang sesuai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan) jumlahnya sebesar Rp112.841.711.070, yaitu: sebagian disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan selebihnya yang tidak ditentukan penggunaannya untuk ditetapkan sebagai laba ditahan.

MATA ACARA 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026.

Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 4

Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

MATA ACARA 5

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk Perseroan melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), **apabila diperlukan**, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan itu, yang akan dilakukan oleh Perseroan hanyalah menyesuaikan numerik Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025 dari sebelumnya KBLI 2020, dan tidak dilakukan perubahan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Rencana penyesuaian numerik KBLI menurut KBLI 2025 kami sampaikan dalam lampiran tersendiri dari Materi ini (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/detail/909/lampiran-materi-agenda-5>).

Jakarta, 4 Mei 2026

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi